



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 800.1.5.3/ 158 /2026

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dalam Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, perlu menunjuk Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✍

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 412);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk SaudaraA FITRIANI, S.Mn, Nip. 19800811 201003 2 001 Jabatan Analis Kebijakan Bagian Organisasi sebagai Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengelola Informasi Pelayanan Publik;
 - b. Memantau Pengelolaan Informasi;
 - c. Memastikan keakuratan Informasi;
 - d. Membuat Akun Admin Instansi;
 - e. Membantu Admin Instansi; dan
 - f. Memastikan SIPPN berfungsi dengan baik dan dapat memberikan Informasi Pelayanan Publik yang akurat an mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaubpaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peragkat Daerah (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.